



PUTUSAN

Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suhaimi Bin Saleh
2. Tempat lahir : Palam
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/1 Januari 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Purnawirawan Palam Rt.04 / Rw.02
Desa Palam Kecamatan Cempaka
Kota Banjarbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 17 April 2021 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021, ditangguhkan tanggal 10 Mei 2021 ;
3. Penuntut Umum, tidak dilakukan penahanan;
4. Hakim, tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yang bernama : Jurkani, S.H. dan Muhammad Isrof Parhani, S.H., C.I.L., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Komplek Polri, Malkon Temon, RT 024/RW 002, No.26, Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Rta tanggal 3 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Rta tanggal 3 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUHAIMI Bin SALEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan senjata penikam atau senjata penusuk"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUHAIMI Bin SALEH, dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang salah satu sisinya tajam dengan hulu pegang berwarna coklat dengan sarung senjata tajam terbuat dari kertas dengan panjang 41 (empat puluh satu) centimetre.

(dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) unit truk merk ISUZU tipe truk bak Crane warna putih dengan no.polisi DA 1804 BD, no. rangka: MHCHK71LYBJ029054, No.mesin: B029054

(dikembalikan kepada yang berhak)

4. Membebani Terdakwa SUHAIMI Bin SALEH, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, berjanji untuk tidak mengulangnya, belum pernah dihukum serta Terdakwa mempunyai tanggungan seorang istri yang menderita tuna netra;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Rta



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SUHAIMI Bin SALEH pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 00.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Brigjen H. Hasan Basri Desa Parandakan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang mengadili telah “ tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan senjata penikam atau senjata penusuk ”, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya saksi KUSWANTO dan saksi RIZAL EFFENDI beserta anggota Resmob Polres Tapin sedang melakukan patroli rutin diwilayah hukum Polres Tapin. saat patrol melintas di Desa Parandakan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin sekitar pukul 00.30 wita tepatnya disebuah warung kemudian saksi KUSWANTO dan saksi RIZAL EFFENDI melihat terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan. Selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti. Kemudian terdakwa mengaku kalau ada membawa senjata tajam didalam truk tepatnya di jok belakang truk dengan nomor polisi DA 1804 BD yang dikemudikan terdakwa. saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang salah satu sisinya tajam dengan hulu parang berwarna cokelat dengan sarung senjata tajam terbuat dari kertas dengan panjang 41 (empat puluh satu) sentimeter. Kemudian terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa untuk diproses lebih lanjut.



Bahwa diketahui terdakwa dalam membawa senjata tajam tersebut tanpa surat izin dari pihak yang berwenang dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa serta bukan merupakan benda pusaka.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kuswanto bin Kuwadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Polres Tapin yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Suhaimi, pada hari Sabtu, tanggal 17 April 2021, sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Jalan Brigjen Hasan Basri, Desa Parandakan, Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin, karena telah menguasai dan menyimpan senjata tajam jenis parang;
- Bahwa awalnya saksi dan Tim sedang melakukan razia penyakit masyarakat dan mendapati Terdakwa sedang minum kopi di sebuah warung dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti apa pun, namun demikian gerak-geriknya mencurigakan, sehingga selanjutnya Terdakwa diinterogasi ternyata ia mengaku membawa senjata tajam dan kemudian digeledah pula kendaraan yang dikendarai Terdakwa yang sedang diparkir, yaitu sebuah truck pengangkut semen dan selanjutnya ditemukan barang bukti berupa parang di belakang jok sopir;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa, menguasai, menyimpan dan memasukkan senjata tajam jenis parang tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa dan menyimpan senjata tajam tersebut tidak berkaitan dengan pekerjaannya sebagai sopir;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Dicky Setia Aji Firmanda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Anggota Polres Tapin yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Suhaimi, pada hari Sabtu, tanggal 17 April 2021, sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Jalan Brigjen Hasan Basri, Desa Parandakan, Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin, karena telah menguasai dan menyimpan senjata tajam jenis parang;
 - Bahwa awalnya saksi dan Tim sedang melakukan razia penyakit masyarakat dan mendapati Terdakwa sedang minum kopi di sebuah warung dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti apa pun, namun demikian gerak-geriknya mencurigakan, sehingga selanjutnya Terdakwa diinterogasi ternyata ia mengaku membawa senjata tajam dan kemudian digeledah pula kendaraan yang dikendarai Terdakwa yang sedang diparkir, yaitu sebuah truck pengangkut semen dan selanjutnya ditemukan barang bukti berupa parang di belakang jok sopir;
 - Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa, menguasai, menyimpan dan memasukkan senjata tajam jenis parang tersebut;
 - Bahwa Terdakwa membawa dan menyimpan senjata tajam tersebut tidak berkaitan dengan pekerjaannya sebagai sopir; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di Jalan Brigjen H. Hasan Basri Desa Parandakan, Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin karena telah membawa, menyimpan dan menguasai senjata tajam jenis parang;
 - Bahwa awalnya, saksi KUSWANTO dan saksi RIZAL EFFENDI beserta anggota Resmob Polres Tapin diantaranya saksi DIKI SETYADI sedang melakukan patroli rutin di wilayah hukum Polres Tapin, dan saat patrol melintas di Desa Parandakan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin sekitar pukul 00.30 wita tepatnya disebuah warung kemudian saksi KUSWANTO dan saksi RIZAL EFFENDI melihat terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti. Kemudian terdakwa mengaku kalau ada membawa senjata tajam didalam truk tepatnya di jok belakang truk dengan nomor polisi DA 1804 BD yang dikemudikan terdakwa, saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang salah satu sisinya tajam dengan hulu parang berwarna coklat dengan sarung senjata tajam terbuat dari kertas dengan panjang 41 (empat puluh satu) sentimeter. Kemudian terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa senjata tajam tersebut dititipi oleh seseorang pada saat terdakwa berada dikaltim dan rencananya senjata tajam tersebut dibawa ke Banjarmasin untuk minta dibuatkan hulu parangnya;
- Bahwa diketahui terdakwa dalam membawa senjata tajam tersebut tanpa surat izin dari pihak yang berwenang dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa serta bukan merupakan benda pusaka;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang salah satu sisinya tajam dengan hulu pegang berwarna coklat dengan sarung senjata tajam terbuat dari kertas dengan panjang 41 (empat puluh satu) centimeter.
- 1 (satu) unit truk merk ISUZU tipe truk bak Crane warna putih dengan no.polisi DA 1804 BD, no. rangka: MHCHK71LYBJ029054, No.mesin: B029054;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Suhaimi ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di Jalan Brigjen H. Hasan Basri Desa Parandakan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin karena telah membawa, menyimpan dan menguasai senjata tajam jenis parang;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya, saksi KUSWANTO dan saksi RIZAL EFFENDI beserta anggota Resmob Polres Tapin diantaranya saksi DIKI SETYADI sedang melakukan patroli rutin diwilayah hukum Polres Tapin, dan saat patrol melintas di Desa Parandakan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin sekitar pukul 00.30 wita tepatnya disebuah warung kemudian saksi KUSWANTO dan saksi RIZAL EFFENDI melihat terdakwa dengan gerak gerak mencurigakan;
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti. Kemudian terdakwa mengaku kalau ada membawa senjata tajam didalam truk tepatnya di jok belakang truk dengan nomor polisi DA 1804 BD yang dikemudikan terdakwa, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang salah satu sisinya tajam dengan hulu parang berwarna cokelat dengan sarung senjata tajam terbuat dari kertas dengan panjang 41 (empat puluh satu) sentimeter. Kemudian terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar senjata tajam tersebut dititipi oleh seseorang pada saat terdakwa berada dikaltim dan rencananya senjata tajam tersebut dibawa ke Banjarmasin untuk minta dibuatkan hulu parangnya;
- Bahwa benar diketahui terdakwa dalam membawa senjata tajam tersebut tanpa surat izin dari pihak yang berwenang dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa serta bukan merupakan benda pusaka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah lebih dititikberatkan pada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini makna dari barang siapa tersebut adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana (orang perseorangan) yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama Suhaimi Bin Saleh yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah legalitas yang melekat pada seseorang yang berupa kewenangan atas suatu hal yang baru ada setelah memiliki ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan yang membolehkan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia” ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub-unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata penikam atau penusuk adalah senjata yang biasa dipergunakan seseorang untuk melakukan penikaman atau penusukan yang apabila senjata tersebut ditikam atau ditusukkan kepada binatang ataupun manusia dapat menyebabkan luka atau bahkan kematian. Namun pengertian senjata penikam atau penusuk ini tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pustaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dikaitkan dengan uraian yuridis sebagaimana tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa Suhaimi Bin Saleh ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di Jalan Brigjen H. Hasan Basri Desa Parandakan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin karena telah membawa, menyimpan dan menguasai senjata tajam jenis parang;

Menimbang, bahwa awalnya, saksi KUSWANTO dan saksi RIZAL EFFENDI beserta anggota Resmob Polres Tapin diantaranya saksi DIKI SETYADI sedang melakukan patroli rutin di wilayah hukum Polres Tapin, dan saat patrol melintas di Desa Parandakan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin sekitar pukul 00.30 wita tepatnya disebuah warung kemudian saksi KUSWANTO dan saksi RIZAL EFFENDI melihat terdakwa dengan gerak gerak mencurigakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti. Kemudian terdakwa mengaku kalau ada membawa senjata tajam didalam truk tepatnya di jok belakang truk dengan nomor polisi DA 1804 BD yang dikemudikan terdakwa, saat dilakukan pengeledahan ditemukan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang salah satu sisinya tajam dengan hulu parang berwarna coklat dengan sarung senjata tajam terbuat dari kertas dengan panjang 41 (empat puluh satu) sentimeter. Kemudian terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa senjata tajam tersebut dititipi oleh seseorang pada saat terdakwa berada di Kaltim dan rencananya senjata tajam tersebut dibawa ke Banjarmasin untuk minta dibuatkan hulu parangnya;

Menimbang, bahwa diketahui terdakwa dalam membawa senjata tajam tersebut tanpa surat izin dari pihak yang berwenang dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa serta bukan merupakan benda pusaka, dan Terdakwa membawa senjata tersebut juga tidak untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari;

Menimbang, bahwa senjata jenis parang tersebut apabila ditusukkan ke badan/tubuh manusia, dapat mengakibatkan terluka dan Terdakwa dalam menguasai atau membawa senjata tajam tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa pada waktu terdakwa membawa senjata tajam tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sebagai seorang buruh, akan tetapi Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri dari orang yang bermaksud jahat kepada terdakwa dan senjata tajam tersebut bukan benda pusaka maupun benda purbakala dan menurut pendapat Majelis Hakim senjata jenis parang yang dibawa oleh Terdakwa tersebut termasuk jenis senjata penikam atau penusuk;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua “dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbld.1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati pembelaan Terdakwa yang disampaikan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya serta memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan pernah menjalani penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebelumnya tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang salah satu sisinya tajam dengan hulu pegang berwarna cokelat dengan sarung senjata tajam terbuat dari kertas dengan panjang 41 (empat puluh satu) centimeter;

Berdasarkan fakta dipersidangan, barang bukti tersebut adalah bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak bernilai ekonomis, sehingga statusnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit truk merk ISUZU tipe truk bak Crane warna putih dengan no.polisi DA 1804 BD, no. rangka: MHCHK71LYBJ029054, No.mesin: B029054;

Berdasarkan fakta dipersidangan, barang bukti tersebut adalah kendaraan



tempat membawa dan menyimpan senjata tajam jenis parang, dan terhadap barang bukti tersebut oleh karena bukan merupakan milik Terdakwa sendiri dan keberadaannya juga masih diperlukan untuk kepentingan sehari-hari bagi pemiliknya, maka demi kemanusiaan, terhadap barang bukti tersebut, dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu ketertiban umum dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan seorang istri tuna netra;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Suhaimi Bin Saleh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan tanpa hak membawa sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang salah satu sisinya tajam dengan hulu pegang berwarna coklat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sarung senjata tajam terbuat dari kertas dengan panjang 41
(empat puluh satu) centimetre.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit truk merk ISUZU tipe truk bak Crane warna putih dengan No.Pol DA 1804 BD, no. rangka: MHCHK71LYBJ029054, No.mesin: B029054

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari : Senin, tanggal 21 Juni 2021, oleh kami, Afit Rufiadi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Anisa Nur Difanti, S.H. dan Suci Vietrasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : Ahrarudin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh : Muhammad Rezeki Kurniawan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anisa Nur Difanti, S.H.

Afit Rufiadi, S.H.,M.H.

Suci Vietrasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahrarudin